

## **Menelisik Efektivitas Konstitusi: Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Anomali Hukum**

Sitinur Febby Pattimahu  
Universitas Jember, Indonesia  
[febbysitinur@gmail.com](mailto:febbysitinur@gmail.com)

Mega Anjely Adzania Dony Putri  
Universitas Jember, Indonesia

Gede Ngurah Darma Suputra  
Universitas Jember, Indonesia

Dinar Ayu Wardani  
Universitas Jember, Indonesia

Dwinova Rahma Amelia  
Universitas Jember, Indonesia

### **Abstrak:**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu lembaga independen di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status quo konstitusi di Indonesia, dan independensi KPK akibat dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No.36/puu-XV/2017. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, KPK terbebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan dari manapun pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, akan tetapi saat ini ditemukan adanya tumpang tindih peraturan yang ada mengenai perubahan kedudukan Lembaga KPK menjadi Lembaga eksekutif di bawah naungan presiden. Hal tersebut berpotensi menimbulkan intervensi dari kekuasaan berbagai pihak. Dengan demikian pemberlakuan putusan MK No.36/puu-XV/2017 yang mengubah kedudukan lembaga KPK tersebut akan mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya, atas perubahan kedudukan tersebut dikhawatirkan tidak akan mandiri dan bebas. Jadi, diperlukan adanya suatu perbaikan mendasar terkait dengan kedudukan lembaga KPK itu sendiri dimana lembaga KPK dijamin akan kebebasan sebagai lembaga independen tanpa adanya intervensi dari badan eksekutif di atasnya.

Kata Kunci: Konstitusi; Anomali; KPK; Independensi

**Abstract:**

*The Corruption Eradication Commission is an independent institution in Indonesia which was formed with the aim of eradicating criminal acts of corruption. Therefore, the aim of this research is to determine the constitutional status quo in Indonesia, and the independence of the Corruption Eradication Commission as a result of the enactment of Constitutional Court decision No.36/puu-XV/2017. In this case, the author uses normative legal research methods and uses a statutory approach. As an independent state institution, the Corruption Eradication Commission is free from the influence of any party or power from anywhere when carrying out its duties and authority, however, currently there are overlapping existing regulations regarding changing the position of the Corruption Eradication Commission Institution to become an executive institution under the auspices of the president. This has the potential to lead to intervention from the powers of various parties. Thus, the implementation of Constitutional Court decision No.36/puu-XV/2017 which changes the position of the KPK institution will disrupt the independence of the Corruption Eradication Committee in carrying out its duties, because of this change in position it is feared that it will not be independent and free. So, there is a need for fundamental improvements related to the position of the KPK institution itself, where the KPK institution is guaranteed freedom as an independent institution without any intervention from the executive body above it.*

*Keywords: Constitution; Anomaly; KPK; Independence*

Submitted: 02/03/2023 | Reviewed: 23/03/2023 | Accepted: 11/06/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**I. PENDAHULUAN**

Suatu negara di dunia pastilah memiliki sebuah undang-undang dasar atau konstitusi, dimana sebuah undang-undang atau konstitusi itu dijadikan sebagai rujukan utama untuk menjalankan suatu pemerintahan. Begitu pula dengan negara Indonesia yang mana mengatur pemisahan kekuasaan negara dan sistem politik di negaranya yang dituangkan pada suatu konstitusi UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pemisahan yang dianut negara Indonesia terdiri dari tiga kekuasaan yaitu yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif kekuasaan yudikatif, pemisahan kekuasaan ini merupakan implementasi dari teori Trias Politika yang disampaikan oleh Montesquieu. Walaupun teori Trias politika ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 atau undang-undang yang lainnya tetapi bentuk kekuasaan yang ada di

Indonesia tergambarkan dalam teori Trias Politica ini. Pembagian kekuasaan yang ada ini diharapkan mampu menciptakan adanya *Check and Balances* pada pemerintahan, dimana konsep separation of powers dari trias politica dapat berjalan, karena sebelum itu cukup sulit terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan sistem *checks and balances* sendiri memiliki suatu fungsi untuk bisa mengontrol antar lembaga satu dan lembaga yang lainnya, agar terhindar dari tindakan-tindakan yang hegemonik, tiranik dan timbul adanya sentralisasi kekuasaan pada sistem pemerintahan.<sup>1</sup> Pelaksanaan *checks and balances* di antara suatu lembaga negara dimungkinkan supaya kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada satu lembaga negara saja, sehingga tidak ada muncul sentralisasi kekuasaan yang dapat menjadi pemicu permasalahan. Oleh sebab itu, maka bisa kita lihat bahwa terdapat urgensi *sistem checks and balances* pada lembaga negara baik itu dalam legislatif, eksekutif maupun yudikatif dimana hal ini harus diperkuat demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya terkait dengan kinerja lembaga penegak hukum yang ada<sup>2</sup>. Dalam konsideran undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani kasus tindak pidana korupsi belum berhasil secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Akibat dari ketidakberfungsian tersebut, praktik korupsi menjadi tidak terkendali dan secara sistematis merusak perekonomian negara. Dampak korupsi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini berarti KPK tidak terikat atau terpengaruh oleh kekuasaan mana pun dalam menjalankan fungsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang

---

<sup>1</sup> Bustamin Bustamin & Rony Jaya, "URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM" (2019) 18:2 JURIS J Ilm Syariah 221–232.

<sup>2</sup> Josef M Monteiro, "PENEMPATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI ORGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945" (2012) 42:2 J Huk Pembang 286.

bekerja secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya, KPK masih tergantung pada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berhubungan dengan keanggotaannya<sup>3</sup>. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan KPK terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya juga menjadi anggota KPK, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya dalam jangka waktu dua tahun ke depan, karena Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang dituntut oleh KPK.

Namun, terdapat permasalahan yang muncul terkait kelembagaan di negara Indonesia, yakni mengenai penyimpangan kedudukan lembaga negara, dimana lembaga KPK sebagai lembaga independen berubah menjadi lembaga eksekutif di bawah naungan Presiden. Adanya pemberlakuan dari putusan MK No.36/PUU-XV/2017 dikhawatirkan dapat menimbulkan intervensi yang berasal dari kekuasaan lain, dimana hal ini juga dapat secara otomatis telah melanggar prinsip *separation of powers* baik dari pendekatan formalis maupun fungsionalis.<sup>4</sup>

KPK sebagai lembaga yang berangkat dari sebuah rasa kegelisahan masyarakat dan ketidakpuasan terhadap lembaga di pemerintahan, dimana KPK hadir dengan upaya untuk mempercepat dan juga mengefektifkan pelaksanaan pemberantasan serta pencegahan korupsi di Indonesia. Tetapi keberadaan KPK telah berubah secara signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil revisi undang-undang KPK terdapat pasal kontroversial, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> Tjokorda Gde Indraputra & I Nyoman Bagiastra, "KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS)".

<sup>4</sup> Hendra Wahanu Prabandani, "BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN" (2015) 12.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut (KPK) merupakan suatu lembaga negara di rumpun kekuasaan eksekutif yang pada dasarnya melaksanakan tugas berupa pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat adanya disfungsi kekuasaan negara, dimana nampak jelas terdapat perubahan yang drastis dan berdampak pada kedudukan KPK itu sendiri di dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Selain itu, pada kenyataannya kondisi internal dan eksternal lembaga KPK tidak sepadan dengan yang terlihat di publik. Dimana Undang-undang ini juga telah mengubah lembaga KPK menjadi sebuah lembaga pemerintahan dimana isinya adalah orang-orang pemerintahan yang bercorak eksekutif mulai dari status penyidik hingga promosi mutasi yang tunduk pada Aparatur Sipil Negara. Para pemegang posisi-posisi penting yang ada di lapangan khususnya penyidik KPK juga pada kenyataannya diisi oleh orang-orang dari Kepolisian dan Kejaksaan, padahal seperti yang kita ketahui hadirnya KPK dalam sistem ketatanegaraan dikarenakan kebutuhan konstitusi dimana lembaga utama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi belum begitu memuaskan. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya membuat lembaga pengawas ini dikendalikan orang dari para penguasa yang korup.<sup>5</sup>

Jadi dalam hal ini, maka diperlukan adanya suatu perbaikan dan juga perubahan pada sistem yang telah ada dimana lembaga KPK yang sudah berubah menjadi lembaga eksekutif dapat dijamin akan kebebasannya sebagai lembaga negara tanpa adanya intervensi oleh badan eksekutif di atasnya. Urgensi akan penataan lebih lanjut mengenai kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip *checks and balances* agar dapat segera mendukung penguatan strategi pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Diperlukan juga adanya regulasi terkait dengan lembaga penyidik KPK, dimana anggota-anggotanya adalah para pegawai tetap KPK dan bukan dari lembaga lain. Dikarenakan hal ini nantinya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga KPK itu sendiri. Selain itu hal ini juga akan dapat berimplikasi pada terciptanya suatu kondisi negara dimana Indonesia menjadi negara yang bersih serta bebas dari praktik korupsi yang semakin banyak. Dengan memperbaiki kedudukan lembaga KPK itu sendiri, juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebab negara Indonesia sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, maka

---

<sup>5</sup> Henry Hilmawan Wibowo, "PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK DALAM KEGIATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA" (2021).

sudah seharusnya regulasi yang dibuat harus berdasarkan atas rasa keadilan rakyat banyak dan tidak berkiblat kepada kepentingan politik atau golongan tertentu.<sup>6</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, akan ada dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu mengenai status quo konstitusi di Indonesia, dan independensi KPK akibat putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/puu- XV/2017. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status quo konstitusi di Indonesia, dan mengetahui independensi KPK akibat dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi NO.36/PUU-XV/2017.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan suatu penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian dengan menggunakan objek perilaku hukum seperti mengkaji adanya undang-undang. Penelitian jenis ini lebih berfokus kepada hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, sejarah dan juga penemuan-penemuan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penulisan materi ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan peneliti menggunakan berbagai aturan hukum yang sudah berlaku di negara ini dalam kasus adanya anomali hukum di Indonesia. Dalam proses penelitian ini, peneliti memperoleh data penelitian dari berbagai referensi hukum dalam berbagai sumber. Data dalam proses penelitian hukum normatif ini menerapkan studi dokumen serta kepustakaan dengan mekanisme penelusuran dan juga mengumpulkan dokumen serta informasi yang dibutuhkan sesuai materi yang akan dibahas dalam penelitian.

## **II. EFEKTIVITAS KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENJAMIN INDEPENDENSI SUATU LEMBAGA NEGARA**

Awal mula istilah konstitusi yaitu dari sebuah kata dengan bahasa Latin, *constitutio* yang memiliki hubungan dengan istilah ius atau jus dimana artinya adalah hukum atau prinsip. Istilah konstitusi di zaman modern ini menggunakan beberapa bahasa dari negara-negara yang kemudian menjadi sumber rujukannya. Istilah konstitusi disebut *constitution* dalam bahasa Inggris, *verfassung* dan *grundgesetz* dalam bahasa Jerman, *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda, serta *droit constitutionnel* dan *loi constitutionnel* dalam Bahasa Perancis.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Hukum Oxford, istilah konstitusi sendiri memiliki arti sebagai aturan yang tidak berbentuk tertulis saja, namun yang

---

<sup>6</sup> Imam Sukadi, "(The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)" (2011) 7.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I" in.

dijalankan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan juga tidak hanya mengatur tentang organ negara disertai fungsinya baik itu di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, tetapi juga tata cara hubungan antara organ negara tersebut dengan warga di suatu negara.<sup>8</sup> Pengertian konstitusi kompleks jika dibandingkan dengan undang-undang dasar karena muatan konstitusi berisikan peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis, di sisi lainnya, undang-undang dasar hanya merupakan bagian konstitusi yang tertulis.

Kendati demikian, dalam sumber bacaan hukum tata negara terkadang mengartikan konstitusi yang dirumuskan sebagai perspektif yang dibedakan dari adanya konsep konstitusi itu sendiri. Beberapa sarjana di dunia memiliki pendapat dan pandangan yang saling berbeda dengan yang lainnya mengenai konstitusi. Beberapa contoh diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

#### 1. Leon Duguit

Dalam buku buah karyanya yang berjudul “*Traite de Droit Constitutionnel*”, Duguit berpandangan terhadap negara dari fungsi sosialnya. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh aliran sosiologi sehingga perspektifnya memahami hukum tata negara sangat bersifat sosiologis. Ia berpandangan bahwa hukum merupakan perwujudan secara *de facto* dari aktualisasi ikatan solidaritas sosial.<sup>9</sup> Ia juga memiliki pendapat bahwa yang sesungguhnya berdaulat itu adalah yang terwujud dalam *sociale solidariteit*, bukan hukum yang tertera dalam bunyi teks undang-undang. Dengan demikian, yang seharusnya ditaati bukanlah undang-undang yang semata-mata menggambarkan sekelompok orang berkuasa dan memiliki kecenderungan untuk menguasai orang lemah, melainkan *droit sociale* atau *sociale recht*.

#### 2. Ferdinand Lasalle

Dalam bukunya yang berjudul “*Über Verfassungswesen*” (1862), konstitusi dibagi ke dalam dua (2) pengertian, yaitu pengertian sosiologis dan pengertian politis serta pengertian yuridis.<sup>10</sup> Dalam pengertian sosiologis dan politis, konstitusi dilihat sebagai faktor-faktor yang nyata dalam masyarakat, seperti raja, parlemen, kabinet, partai politik, dan sebagainya.

Dalam pengertian yuridis, konstitusi dipandang sebagai naskah hukum yang isinya mengenai ketentuan dasar bangunan negara beserta sendi-sendi pemerintahan negara. Pendapat Lasalle tidak terlepas dari faktor aliran pikiran kodifikasi yang sangat menekan pada pengertian

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

konstitusi secara yuridis sebagai hal yang penting. Pada intinya konstitusi adalah apa yang tertulis pada undang-undang dasar yaitu tentang lembaga-lembaga, prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara.

Konstitusi mempunyai makna yang penting bagi kehidupan di suatu negara. Jika konstitusi tidak ada, maka tidak akan terbentuk sebuah negara. Hal tersebut dibuktikan dengan konstitusi yang dijadikan sebagai *fundamental law* (hukum dasar). Struycken dalam karyanya "*Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre Nederland*" menyatakan bahwa undang-undang menjadi dasar sebagai konstitusi tertulis dimana hal itu merupakan dokumen formal yang memuat hal-hal penting.<sup>11</sup> Hal tersebut berupa hasil dari sebuah perjuangan politik bangsa di masa lalu, perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, pendapat tokoh bangsa yang akan diaktualisasikan, serta keinginan yang menjadi arah perkembangan kehidupan bangsa yang akan dipimpin. Keempat hal tersebut termuat dalam konstitusi yang menunjukkan arti penting sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu negara sehingga bagi seluruh negara yang baru saja merdeka maka akan mulai menyusun konstitusi.<sup>12</sup> Konstitusi sebagai berkas negara selain bersifat mulia dan istimewa, juga sekaligus merupakan berkas hukum dan politik yang di dalamnya berisikan kerangka dasar, susunan, fungsi, hak lembaga negara, hubungan negara dengan warganya, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengan konstitusi karena merupakan sumber hukum utama sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa konstitusi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk suatu negara. Adanya konstitusi menjadi upaya preventif terjadinya penyelewengan, pertentangan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah serta memberikan jaminan agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam masyarakat. Selain itu, konstitusi juga dianggap penting karena di dalamnya berisi dua hal utama, yaitu membagi kekuasaan di dalam suatu negara dan memberikan batas kekuasaan pemerintah atau penguasa di suatu negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> "ARTI PENTING KONSTITUSI DALAM SEBUAH NEGARA | Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan", online: <<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613>>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Terdapat pula tiga hal yang diatur di dalam konstitusi, yaitu adanya jaminan hak asasi bagi seluruh warga atau penduduk, dasar sistem ketatanegaraan, serta kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga di suatu negara. Hal-hal tersebutlah yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dengan itu, diharapkan bahwa hak-hak warga negara akan lebih terlindungi terutama dalam konteks konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan pemerintah.

Dasar keberadaan konstitusi yaitu dimulai dari kesepakatan umum atau kesepakatan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan atau dicita-citakan oleh negara. Fungsi konstitusi juga sangat besar dalam sebuah negara yaitu merupakan landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme sendiri merupakan landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.

Dalam perkembangannya di Indonesia mengenai istilah dari konstitusi terdapat perbedaan diantara banyak Sarjana terutama Sarjana Hukum dan para ilmuwan Hukum Tata Negara. Bahwa sebagian dari mereka sendiri ada yang memiliki pendapat bahwa konstitusi itu mempunyai arti yang sama dengan Undang-Undang Dasar, hal tersebut didasarkan bahwasanya semua peraturan-peraturan hukum itu harus ditulis dan dituang menjadi sebuah produk hukum, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa konstitusi yang tertulis jelas adalah Undang-Undang Dasar. Ada juga dari mereka yang memiliki pendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar pemikiran bahwa tidak semua hal penting itu harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok saja yang harus dimuat di dalamnya.<sup>14</sup>

Indonesia yang pada saat itu sebagai negara yang baru saja merdeka tentu memiliki sebuah konstitusi yang digunakan sebagai pondasi (landasan) untuk menggerakkan roda pemerintahan. Awal mula terbentuknya konstitusi di Indonesia sendiri dimulai dari yang memberikan janji dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai *Dokuritsu Zumbi choosakai*, dimana badan tersebut dibentuk tepatnya pada tanggal 29 April 1945, dan kemudian badan tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mulai melakukan tugasnya tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, dan dengan dibentuknya BPUPKI mengisyaratkan kepada seluruhnya jika bangsa Indonesia telah dianggap secara legal untuk mempersiapkan kemerdekaan dan

---

<sup>14</sup> M Santoso, "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA" (2013) 2 Yust J Huk.

menyiapkan mengenai perumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991 : 26).<sup>15</sup>

Sebagai sebuah negara yang merdeka tentu kita ketahui bahwa negara tersebut tidak akan pernah bisa menjalankan pemerintahan apabila suatu negara tersebut tidak memiliki konstitusi. Indonesia yang bisa disebut sebagai negara yang baru saja merdeka pada saat itu memiliki UUD sebagai konstitusi. Dalam UUD tersebut terdapat perintah untuk membentuk pemerintahan, sehingga dari perintah konstitusi tersebut Indonesia dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa. Hal itu telah jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

Pada dasarnya konstitusi sendiri mempunyai sifat, yaitu sifat formil dan materiil. Dalam artian sebagai sifat formil konstitusi memiliki arti tertulis dalam sebuah ketatanegaraan dalam sebuah negara. Dari pendapat tersebut maka konstitusi akan memiliki makna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya yaitu UUD 1945. Sedangkan konstitusi dalam sifat materiil sendiri merupakan suatu konstitusi apabila orang melihat konstitusi dari segi isinya, bahwa isi dari konstitusi tersebut harusnya berdasarkan dengan hanya menyangkut atau berisi mengenai hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara, sehingga tidak semua hal atau aturan secara menyeluruh harus diundangkan.<sup>16</sup>

Selain itu, konstitusi juga memiliki sifat yang didalamnya memuat aspek hukum dan politik yang besar. Sedangkan pada suatu negara dalam melalui perkembangan politik selalu berubah-ubah dan membuat konstitusi itu juga mengalami perubahan dan berkembang sesuai dengan adanya perkembangan politik di suatu negara khususnya Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia telah sejalan dengan perkembangan politiknya juga sejak kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, konfigurasi politik tertentu juga akan mempengaruhi perkembangan tata negara suatu bangsa. Sejak awal mula kemerdekaan dan terbentuknya konstitusi di Indonesia sampai saat ini pula banyak terjadi perubahan dalam konstitusi Indonesia.

Tentu saja hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perkembangan politik di Indonesia yang mengharuskan penyesuaian konstitusi sesuai dengan keadaan politik yang telah berkembang sesuai zaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi yaitu diantaranya konstitusi

---

<sup>15</sup> Darmodiharjo Darji, dan Kuncoro Purbopranoto. "Santiaji Pancasila." Surabaya Indonesia: Usaha Nasional, (1991).

<sup>16</sup> Santoso, *supra* note 10.

yang pada saat itu sebagai konstitusi yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, kemudian diganti dengan UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang memiliki implikasi terhadap bentuk Negara Indonesia yang awalnya dari Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. Pada tahun 1950 konstitusi Indonesia berubah UUDS 1950 dimana UUDS 1950 merupakan konstitusi ketiga yang diberlakukan di Indonesia, namun pada saat itu walaupun bentuk negara Indonesia yang kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi pada sistem pemerintahan Indonesia sendiri berubah pada saat ini yaitu menjadi Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945 yang berlaku hingga pada era reformasi dimana perubahan tersebut merupakan perubahan terakhir konstitusi Indonesia yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan konstitusi tersebut berlaku sampai sekarang.<sup>17</sup>

Terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia pastinya didasari oleh suatu hal. Hal tersebut dilakukan guna mengubah konstitusi Indonesia menjadi lebih baik dan sesuai dengan perkembangan dunia politik pada saat itu. Pada masa periode pertama saat Indonesia baru terbentuk menjadi sebuah negara yang merdeka, konstitusi yang pertama kali dipakai pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Undang-Undang tersebut dirancang oleh BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada saat itu kondisi Indonesia sedang kurang baik, karena sebagai negara yang baru saja merdeka tentu bukan hal mudah untuk melewati segala tantangan terutama dalam pemerintahan.

Akibat terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah konstitusi maka pada saat itu pemerintahan yang dijalankan tidak maksimal. Terjadinya sistem ketatanegaraan yang berubah-ubah sehingga menyebabkan konstitusi pada saat itu tidak dapat dijalankan dengan murni dan juga konsekuen. Dengan keadaan Indonesia yang masih belum bisa menjalankan pemerintahan secara stabil dan sesuai terhadap peraturan maka hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia kembali saat itu dikarenakan Belanda belum puas atas kemerdekaan yang telah digapai oleh Indonesia, sehingga terjadilah kontak senjata atau yang disebut agresi yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948.

Pada saat itu Belanda memiliki keinginan untuk memecah belah Indonesia agar menjadi sebuah negara federal dan hal itu kemudian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

diakhiri dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda dengan mendapatkan hasil :

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat;
2. Adanya penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan
3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Titik Triwulan Tutik, 2006: 69).<sup>18</sup>

Tepatnya pada tahun 1949 konstitusi di Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), dan peristiwa tersebut juga merubah bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal). Diterapkannya konstitusi UUD RIS di Indonesia pada saat itu tidak berumur cukup panjang dikarenakan isi dalam UUD RIS tersebut yang tidak didasarkan dari keinginan dan kemauan rakyat, selain itu juga isi dalam UUD RIS sendiri bukan merupakan keinginan dari politik rakyat Indonesia namun hal itu merupakan sebuah rekayasa dari Belanda dan PBB, sehingga pada saat itu memunculkan sebuah tuntutan kepada pemerintah untuk Indonesia kembali ke NKRI.

Setelah peristiwa tersebut mulailah dari negara- negara bagian bergabung kembali dan menjadi satu Republik Indonesia dan pada saat itu juga disepakati bahwa Indonesia telah kembali menjadi NKRI dan menggunakan UUD sementara 1950 sebagai konstitusi. Bersamaan dengan kembalinya Indonesia menjadi NKRI maka bentuk negara Indonesia juga mengalami perubahan dengan menyesuaikan keadaan maka Indonesia merubah bentuk negara dari federal menjadi negara kesatuan.

Setelah berjalan kurang lebih selama sembilan tahun, pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali dekrit presiden. Berdasarkan dari ketentuan ketatanegaraan adanya dekrit presiden pada saat itu diperbolehkan karena negara pada saat itu juga sedang ada pada keadaan yang genting dan bahaya, oleh karena itu Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang diperlukan untuk segera bertindak sebagai langkah untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia yang telah merdeka dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dengan berlakunya kembali konstitusi Indonesia menjadi UUD 1945 maka berarti hal tersebut juga merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden yang sebelumnya hanya menjadi sebagai kepala negara namun selanjutnya setelah perubahan dan tindakan yang diambil maka presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan,

---

<sup>18</sup> Triwulan Tutik, Titik. 2006. pokok-pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser

dengan dibantu oleh Menteri- Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai pondasi dan sebuah hukum dasar dimana hukum tersebut mengikat dan didasarkan oleh kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dijalankan oleh suatu negara. Dalam hal ini Indonesia yaitu negara demokrasi konstitusional yang menganut paham kedaulatan rakyat, dimana secara tegas bahwasanya sumber legitimasi konstitusi tersebut adalah rakyat.<sup>19</sup> Rakyat dapat menentukan dalam berlakunya suatu konstitusi baik itu secara langsung misalnya melalui referendum, ataupun menentukan dengan tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Namun pada pelaksanaannya saat ini masih banyak aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak didengar.

Terjadinya tumpang tindih peraturan di Indonesia dapat menggambarkan ketidakstabilan sistem pemerintahan dan melanggar dari konstitusi. Aspirasi dari rakyat yang kurang didengar menyebabkan kurangnya kepercayaan rakyat pada lembaga pemerintahan itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi. Padahal jika kita lihat dalam sistem *checks and balances* yang memiliki fungsi untuk memberikan suatu kontrol antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya, yaitu agar lembaga tersebut dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan hegemonic, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Pelaksanaan *checks and balances* diantara lembaga negara tersebut diupayakan serta memiliki harapan agar kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat pada satu lembaga negara saja. Namun tetap saja pada saat ini masih banyak terjadi ketidakharmonisan dalam konstitusi di Indonesia.

Konstitusi sendiri erat kaitannya sebagai pengganti kepemimpinan dalam kaitannya yaitu sebagai fungsi pemersatu bangsa, hal ini bisa terjadi dikarenakan letak konstitusi tersebut merupakan dasar dari berdirinya suatu negara. Apabila telah terjadi ketimpangan, ataupun hal-hal yang melanggar dari konstitusi maka hal tersebut perlu benar-benar untuk dikaji, diteliti lebih mendalam lagi apa yang harus diperbaiki dalam tubuh negara ini.

Dengan adanya tumpang-tindih peraturan yang ada tepatnya pada topik kali ini yaitu mengenai perubahan kedudukan lembaga, dimana lembaga yang dimaksud adalah lembaga Komisi

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2021.

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada saat diadakannya rapat paripurna DPR telah mengubah kedudukan lembaga tersebut yang sebelumnya merupakan lembaga independen menjadi lembaga eksekutif di bawah naungan Presiden, pemerintah sebagai lembaga negara harus dengan tegas memeriksa kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat, apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah benar dan mempertimbangkan aspirasi dari rakyat, mengingat bahwasanya Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang notabene kedaulatan secara penuh berada ditangan rakyat. Sehingga dalam pelaksanaannya aturan yang dibuat dan disahkan dapat berjalan sesuai konstitusi dan sesuai dengan keinginan rakyat dan juga demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

KPK sendiri merupakan lembaga yang dibentuk melalui implementasi atau didasarkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang setelah itu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada tahun berikutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimana dalam undang-undang tersebut mengatur lebih dalam dan lebih jelas mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka sangat jelas bahwasanya KPK memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia dalam upaya menurunkan angka korupsi di Indonesia. Di dalam undang-undang yang membahas mengenai KPK telah dijelaskan bahwasanya KPK ini nantinya apabila melaksanakan wewenang dan tugasnya memiliki sifat independen. Yang dimaksud dengan independen dalam hal ini adalah bahwasanya KPK harus sebebaskan-bebasnya dari pengaruh atau kepentingan kekuasaan oleh siapapun dan dari manapun. Namun sebagai tanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya dalam penyampaian laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka KPK harus memiliki sifat terbuka dan berkala dalam pelaporan.

Dengan sifat independen yang dimiliki oleh KPK tersebut telah mendapatkan tidak sedikit kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut untuk dapat segera melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. KPK selaku lembaga yang dipercayai untuk dapat segera menuntaskan Tindak Pidana Korupsi juga berjalan sesuai dengan tugas wewenang yang diberikan. Bahkan dengan adanya KPK benar-benar menunjukkan keberpengaruhannya dalam memberantas

korupsi yang ada di Indonesia. Namun seiring perkembangan yang terjadi seringkali terdapat perubahan regulasi tentang KPK yang dimana regulasi baru yang dibuat telah mengatur kedudukan KPK sebagai suatu lembaga negara yang independen. Perubahan regulasi yang telah menggeser kedudukan lembaga KPK ini kurang mendapatkan respon positif oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena apabila KPK sebagai lembaga yang melindungi masyarakat dari para koruptor dengan tugasnya untuk memberantas korupsi sudah tidak lagi bersifat independen. Sifat KPK yang tidak independen akan berpengaruh terhadap kinerja, tugas, dan tanggung jawab KPK, bahwasanya dalam melakukan tugasnya KPK dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau suatu kekuasaan tertentu. Dengan ini masyarakat menganggap bahwasanya KPK akan bekerja dengan pengaruh besar dari kekuasaan tersebut. Regulasi mengenai kedudukan KPK perlu untuk dikaji ulang kembali bahwasanya mengingat Indonesia yang notabene sebagai negara hukum dan menjadikan hukum atau konstitusi sebagai pondasi dari bangsa merupakan alasan yang kuat. Selain itu konstitusi dibuat juga berdasarkan dari aspirasi masyarakat sehingga dalam realisasinya harus mengacu mempertimbangkan pendapat dari masyarakat juga.

### **III. INDEPENDENSI KPK SEBAGAI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017**

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia membagi kekuasaannya secara tegas dengan berdasar pada ide trias politika. Namun, dalam implementasinya dapat ditemukannya anomali hukum yang seharusnya tidak ada dalam sistem pemerintahan presidensial serta implementasinya yang tidak sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kita lihat pada badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu diamanatkan sebagai badan yang berdiri sendiri, bebas, dan tidak terikat menjadi badan di bawah kekuasaan eksekutif. Badan KPK yang berada di bawah naungan eksekutif semenjak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/puu- XV/2017. Diberlakukannya putusan MK dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya intervensi dari kekuasaan lain yang secara otomatis telah melanggar batas-batas pemisahan kekuasaan yang ada pada suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pemisahan kekuasaan pada sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (*separation of powers*) serta memastikan sistem *check and balances* dapat berjalan dengan optimal dalam melaksanakan sistem pengawasan kepada lembaga organ lain.

KPK merupakan badan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan memberikan stimulus yang efektif dan efisien sebagai upaya memberantaskan korupsi oleh lembaga lainnya. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 6 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 KPK memiliki tugas antaranya, *Pertama*, mencegah berbagai tindak pidana korupsi. *Kedua*, mengkoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan serta bergerak dalam pelayanan publik dalam memberantas praktik pidana korupsi. *Ketiga*, menjadi monitor negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. *Keempat*, supervisi dengan lembaga yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Kelima*, KPK juga mempunyai kewenangan untuk menjalankan penyelidikan, penyidikan, serta melakukan gugatan terhadap tindak pidana korupsi. *Keenam*, menjalankan penetapan keputusan hakim terkait putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

KPK mulanya merupakan lembaga yang independen dan bersifat sebagai lembaga penunjang dengan fungsi membantu (*auxiliary institutions* atau *auxiliary organs*). Dasar dibentuknya organ ini adalah adanya teori klasik trias politika yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislative, dan yudikatif yang sudah tidak mampu untuk merealisasikan kekuasaan diantara lembaga negara. Di Indonesia sendiri munculnya berbagai lembaga baru merupakan konsekuensi atas perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan itu MK menerangkan bahwa lembaga baru merupakan wujud konsekuensi yang logis yang kerap terjadi dalam sebuah negara dengan demokrasi modern yang memiliki keinginan untuk menerapkan prinsip *check and balances* secara sempurna. KPK sendiri seyogyanya merupakan badan yang bersifat independen serta harus terlindungi dari berbagai intervensi kekuasaan manapun sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada tahun 2019 terjadi perubahan mengenai sifat dari KPK itu sendiri, yaitu KPK dalam putusan MK No. 36/puu-XV/2017 dinyatakan termasuk kekuasaan eksekutif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Valerie Augustine Budianto SH, "Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi - Klinik Hukumonline", online: *hukumonline.com*.

<sup>21</sup> Tjokorda Gde Indraputra & I Nyoman Bagiastra, "KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS)" (2014) Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum.

Dalam perubahan UU No. 19 Tahun 2019 dapat dipahami bahwasannya arah politiknya jelas, yakni mengubah KPK dari sebuah lembaga yang independen menjadi lembaga pemerintahan. Dalam pasal 3 revisi UU KPK menerangkan bahwasannya KPK yaitu adalah sebuah lembaga negara yang berada pada wilayah eksekutif yang kemudian dalam menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu memiliki sifat independen dan bebas dari intervensi manapun. Namun, meski diamanatkan akan bersifat independen tetapi KPK tetaplah dikatakan sebagai mandataris presiden, mengingat KPK akan menjadi lembaga yang bercorak eksekutif dimulai dari status penyidik hingga promosi mutasi akan tunduk pada Aparatur Sipil Negara.<sup>22</sup> Hadirnya pasal 3 ini juga dapat menginisiasikan lahirnya pasal-pasal lain terkait Dewan Pengawas yang akan dibekali kuasa “*pro justisia*” yang pada akhirnya akan dibentuk atas kuasa presiden, hal tersebut tentunya mengindikasikan terjadinya pemusatan kekuasaan presiden. Dalam pasal a quo yang terdapat “irah-irah” terkait independen lembaga KPK dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, kenyataannya tetap akan sulit untuk dibenarkan. Hubungan kekuasaan dengan presiden yang bersifat vertikal sejatinya tetap akan membuat KPK cenderung berayun pada dependen.<sup>23</sup> Revisi UU KPK sebagai akibat dari putusan MK No. 36/puu-XV/2017 merupakan simbol dari dekadensi terhadap praktik demokrasi Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, sejatinya KPK merupakan badan yang dibentuk sebagai bentuk kritik atas lemahnya independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani praktik KKN. KPK sebagai badan yang independen sangat diperlukan mengingat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sudah berada di bawah naungan eksekutif. Baer berpendapat bahwasannya hadirnya suatu lembaga independen merupakan wujud *trigger* atas kinerja lembaga konvensional yang memang dinilai tidak lagi efektif (Susan Baer: 1988). Sehubungan dengan itu, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Acherman yang menegaskan suatu lembaga independen adalah sebuah gejala otokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional eksekutif, legislative, dan yudikatif.<sup>24</sup>

Amerika Serikat merupakan negara yang telah mengadopsi pemisahan kekuasaan yang terdapat empat pemisahan kekuasaan, yakni eksekutif, legislative, yudisial, dan organ independen . Studi

---

<sup>22</sup> Aprilian Sumodiningrat, Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1: 1, 2021. 113.

<sup>23</sup> Poppy, “KETIKA KPK DI BAWAH KUASA PRESIDEN”, (12 November 2019), online: *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia*.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Mochtar juga menegaskan bahwasannya ketika publik tidak percaya kepada lembaga negara maka hadirnya lembaga independen dapat menjalankan tugasnya yang diidealkan dapat memberikan sebuah kinerja baru yang dapat lebih terpercaya. KPK yang berada di bawah kekuasaan eksekutif memberikan kontradiktif baru terhadap proses percepatan demokrasi. Sehubungan dengan itu, KPK menjadi badan yang mudah diintervensi dan terjebak pada konflik kepentingan, hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Mardil menegaskan tidak ada lembaga di bawah kuasa presiden yang mempunyai prestasi dalam memberantas korupsi. Sebagai contoh badan yang berada di bawah naungan Soekarno, yakni Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) dan selanjutnya Operasi Tertib (Opstib) yang berada di bawah naungan Soeharto.<sup>25</sup>

Pernyataan lima hakim Konstitusi yang melontarkan bahwasannya “KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun”. Hak angket sebagaimana dimaksud disebabkan adanya frasa “tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun”. Sehubungan dengan itu frasa ini menimbulkan implikasi KPK dapat dijadikan objek angket DPR dan dapat terganggunya independensi KPK yang secara eksekutif melanggar batas serta mempolitisasi KPK dalam memberantas KKN.<sup>26</sup>

Dengan demikian, Revisi UU KPK sebagai akibat dari putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 merupakan simbol dari dekadensi terhadap praktik demokrasi Indonesia karena sejatinya KPK merupakan badan yang dibentuk sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam naungan eksekutif dalam menangani praktik KKN. Selanjutnya dalam pasal a quo yang terdapat “irah-irah” terkait independen lembaga KPK dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, kenyataannya tetap akan sulit untuk dibenarkan. Hubungan kekuasaan dengan presiden yang bersifat vertikal sejatinya tetap akan membuat KPK cenderung berayun pada dependen. Hadirnya pasal 3 revisi UU KPK dapat menginisiasikan lahirnya pasal-pasal lain terkait Dewan Pengawas, hal tersebut tentunya mengindikasikan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hertins, *DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)* (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) [unpublished] Accepted: 2021-06-14T04:08:46Z.

terjadinya pemusatan kekuasaan presiden yang bertentangan dengan tujuan prinsip *checks and balances*.

Sehubungan dengan hal tersebut, panitia angket diwajibkan untuk mengetahui batasan-batasan tertentu untuk tidak mengintervensi hak angket baik DPR maupun KPK untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang massif. Selanjutnya memastikan KPK dalam menjalankan tugasnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun yang dapat menghambat proses pemberantasan KKN.

Berbicara terkait independensi lembaga KPK tidak luput juga dengan faktor independensi baik dari eksternal maupun internalnya. KPK belum sepenuhnya dikatakan bebas dan mandiri dalam mengemban tugasnya. Sebagai contoh masih banyak pekerjaan rumah tangga yang belum terbenahi seperti penanganan kasus mega maupun membenahan kasus-kasus yang bersifat internal. Selanjutnya belum ada regulasi mengenai keharusan penyidik KPK berasal dari anggota KPK tetap, padahal penyidik KPK yang berasal dari pegawai KPK tetap merupakan bentuk implementasi independensi KPK yang bebas dan mandiri serta sebagai upaya menghindari intervensi pihak luar.

Penjelasan pada pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 terkait KPK menegaskan bahwasannya KPK merupakan lembaga independen yang harus bebas dari intervensi pihak manapun. Namun, kondisi sekarang justru tidak demikian. Sehubungan dengan hal tersebut, kenyataannya lembaga KPK terindikasi “dikendalikan” oleh lembaga lain.

KPK belum dapat dikatakan sebagai lembaga yang independen sebagaimana yang dijanjikan dalam putusan MK No.36/PUU-XV/2017. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilihat pada fenomena dalam lapangan yang sebenarnya posisi-posisi penting bukan dilakukan oleh para pekerja KPK tetap. Masalah selanjutnya adalah penyidik KPK hingga saat ini dapat dikatakan “dipasok” oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Padahal sebagaimana yang kita ketahui KPK merupakan lembaga yang dibentuk karena adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap independensi Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>27</sup>

Rekrutmen tenaga penyidik baru perlu untuk dilakukan sebagai upaya menghindari konflik kepentingan serta bebas dari kontaminasi luar. Sehubungan dengan hal tersebut, profesionalisme pengelolaan

---

<sup>27</sup> HertinS, *DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)* (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

human resource management (SDM) yang sistematis serta terarah juga merupakan sumber dari kekuatan dan kenyamanan kerja karyawan KPK. Untuk itu sudah saatnya KPK merekrut sendiri serta mengembangkan kualitas para penyidikinya sebagai bentuk independensi KPK yang bebas dan mandiri sehingga lebih leluasa dalam melakukan penegakan hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang menganut paham kedaulatan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem presidensial yang memiliki kaitan erat dengan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dapat dilihat pada trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai anomali hukum yang seharusnya tidak ada pada sistem kekuasaan presidensial. Seperti halnya pada saat ini, ditemukan adanya tumpang-tindih peraturan yang ada, mengenai perubahan kedudukan Lembaga KPK menjadi Lembaga eksekutif di bawah naungan presiden. Hal tersebut menyebabkan polemik di tengah-tengah masyarakat mengenai independensi KPK sebagai akibat dari amar putusan oleh MK No. 36/puu-XV/2017, dengan demikian independensi dari KPK dapat dikontrol dan dikuasai lembaga lain.

Perubahan kedudukan lembaga KPK yang semula menjadi Lembaga independen menjadi lembaga eksekutif di bawah naungan presiden sebagai akibat putusan MK No. 36/puu-XV/2017 terindikasi akan menimbulkan intervensi dari kekuasaan lain, hal tersebut tentunya akan mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara yang menganut sistem *checks and balances* yang berfungsi untuk saling mengontrol lembaga satu dengan lembaga yang lainnya agar kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu lembaga saja. Pasal a quo yang terdapat “irah-irah” terkait independensi lembaga KPK dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, pada kenyataannya akan tetap sulit untuk dibenarkan, karena kehadiran KPK adalah sebagai lembaga Independen sebagai bentuk kritik atas lemahnya independensi Kepolisian, dan kejaksaan yang berada di bawah naungan eksekutif dalam menangani praktik KKN. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan kedudukan KPK sebagai lembaga independen dikhawatirkan tidak akan mandiri dan bebas, karena seyogyanya pembentukan lembaga KPK merupakan badan yang bersifat independen dan

terlindungi dari intervensi kekuasaan berbagai pihak. Dalam hal ini diperlukan adanya perbaikan yang lebih mendasar terkait dengan kedudukan lembaga KPK itu sendiri, dan juga bagaimana KPK sebagai suatu lembaga mampu memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu lembaga KPK diharapkan tetap menjadi lembaga yang independen sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan MK No. 36/puu-XV/2017 meskipun lembaga tersebut berada dibawah naungan eksekutif. Serta dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penyidikan, dan penggeledahan, diharapkan tetap bersifat independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aprilian Sumodiningrat, Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1,1, 2021.

Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara, Al Qisthas: *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*".

Asshiddiqie, Jimly, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I" in.

Bayu, Chandra, "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia" (2021) 23:1 *J Din Sos Budaya* 84–97.

Bustamin, Bustamin & Rony Jaya, "URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM" (2019) 18:2 *JURIS J Ilm Syariah* 221–232.

Haryanti, Dewi, "TINJAUAN SINGKAT KONSTITUSI TERTULIS YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA" (2014) 2:1.

HertinS, *DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU- XV/2017 DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)* (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) [unpublished].

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 | *Jurnal Konstitusi*".

Indraputra, Tjokorda Gde & I Nyoman Bagiastra, “KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS)” (2014) Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum.

Jannani, Nur & Elhafidza Nufusiah, “INDEPENDENSI KPK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-GHAZALI” (2021) 3:3 Al-Balad: Journal of Constitutional Law.

Jimly Asshiddiqie, S. H. Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2021.

Monteiro, Josef M, “PENEMPATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI ORGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945” (2012) 42:2 JHP 286.

Mu'allifin, M Darin Arif, “HUBUNGAN KONSTITUSI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI NEGARA” (2016) 4:1 Ahkam J Huk Islam 161–169.

Muchtar, Andhyka & Adi Sulistiyono, “EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU” (2021) 50:4 Masal-Masal Huk 387–397.

Nst, Muhammad, KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (2019).

Poppy, “KETIKA KPK DI BAWAH KUASA PRESIDEN”, (12 November 2019), online: *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia*.

Prabandani, Hendra Wahanu, “BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN” (2015) 12.Santoso, M Agus, “PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA” (2013) 2:3 Yustisia.

Parama, Jovial Falah & Sholahuddin Al-Fatih, “KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF” (2021) 4:1 J Komunitas Yust 57–65.

Sirait, Theresa Yolanda et al, “INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN” (2020)  
Nommensen J Leg Opin 1–26.

Sosiawan, Ulang Mangun, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” (2019) 19:4 J  
Penelit Huk Jure 517–538.

Sukadi, Imam, “(The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement  
in Indonesia)” (2011) 7.

Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat  
Putra Jaya, “INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI:  
BENARKAH ADA?” (2020) 4:2 JRH 239–258.

Wibowo, Henry Hilmawan, “PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK  
DALAM KEGIATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”  
(2021).

Valerie Augustine Budianto, “Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya  
dalam Pemberantasan Korupsi - Klinik Hukumonline”, online:  
*hukumonline.com*.

“KPK Perlu Penyidik Independen - Opini Kampus Putih | Universitas  
Muhammadiyah Malang”.